KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,



RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5711144 Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 3136/A/LP.01.00/2023 30 Januari 2023

Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Aktivasi Rekening PIP

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

di seluruh Indonesia

Dengan ini kami sampaikan, sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah selesai melaksanakan penyaluran kepada 17.938.262 peserta didik penerima PIP. Seluruh dana disalurkan ke masing-masing rekening SimPel atas nama peserta didik yang tercantum pada SK Pemberian PIP Tahun 2022.

Berdasarkan laporan dari bank penyalur per 15 Januari 2023, dari jumlah tersebut masih terdapat peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening SimPel PIP tahun 2022 yaitu sebanyak 538.433 peserta didik SD, 157.139 peserta didik SMP, 104.801 peserta didik SMA, dan 185.875 peserta didik SMK. Untuk itu perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

- 1. Mempertimbangkan bahwa PIP adalah bantuan sosial berupa dana personal untuk siswa miskin agar tidak putus sekolah dan memberikan peluang lebih panjang bagi peserta didik calon penerima PIP untuk melaksanakan aktivasi rekening maka batas waktu aktivasi rekening yang semula tanggal 31 Januari 2023 diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Februari 2023.
- 2. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut rekening belum diaktivasi maka terhadap dana PIP tersebut akan dilakukan proses pengembalian dana ke Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Data peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening dapat diunduh melalui aplikasi SiPintar (pip.kemdikbud.go.id).
- 4. Aktivasi rekening PIP dilaksanakan di bank penyalur. Untuk jenjang SMA, SMK, SMALB, dan Paket C di Bank Negara Indonesia (BNI), untuk jenjang SD, SMP, SDLB, SMPLB, Paket A dan Paket B di Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan khusus Provinsi Aceh semua jenjang di Bank Syariah Indonesia (BSI).



5. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diharapkan melaksanakan percepatan dan mengawasi proses aktivasi rekening PIP di wilayah masing-masing agar berjalan tertib dan lancar.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Suharti NIP 196911211992032002

Tembusan:

- 1. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Division Head Institutional Business Division, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 3. Pimpinan Divisi Hubungan Kelembagaan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- 4. Group Head Governent Project Group, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.